



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 96/Pid.C/2023/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Subiyanto;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 14 April 1973;
Jenis Kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Soka RT04 RW01 Desa Bungur Kec.Kanor, Kab. Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

Sebagai Hakim ;

Kusaeri, S.H.

Sebagai Panitera Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/152/VI/2023/Res Bojonegoro, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 19 Juni 2023;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1.Deni Saputra, 2. Achmad Alfian Adinata pada dasarnya menerangkan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 15.00 WIB, petugas telah mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penjualan miras, selanjutnya petugas mendatangi lokasi di warung milik terdakwa tepatnya di Dusun Soka RT04 RW01 Desa Bungur Kec.Kanor, Kab. Bojonegoro dan setelah melakukan pemeriksaan didapati 1 (satu) botol miras jenis arak ukuran 1,5 L, tanpa ijin dari pejabat yang berwenang, Selanjutnya barang bukti dan pelaku diamankan ke Polres Bojonegoro guna proses lebih

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 96/Pid.C /2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 (satu) botol miras jenis arak ukuran 1,5 L;
- 1 (satu) buah KTP atas nama Bambang Subiyanto;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Bambang Subiyanto;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1. Deni Saputra, 2. Achmad Alfian Adina, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 19 ayat (1) jo pasal 38 ayat (1) PERDA Kabupaten Bojonegoro No.15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Subiyanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan dan menjual minuman yang mengandung alkohol etil atau ethanol (C_2H_5OH) dengan kadar 5 % atau lebih tanpa ijin dari Instansi yang berwenang" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol miras jenis arak ukuran 1,5 L dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Bambang Subiyanto dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 96/Pid.C /2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 oleh kamilda Zulfamazidah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Kusaeri, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik, dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

Hakim

Kusaeri, S.H.

Ida Zulfamazidah, S.H.,M.H.

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 96/Pid.C /2023/PN Bjn